



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2014/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung pengadilan agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 118/Pdt.G/2014/PA.Nnk, tanggal 18 Agustus 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 24 Februari 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 17 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah melangsungkan akad nikah Tergugat mengucapkan shigot taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di sebatik sampai berpisah.
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, namun belum di karuniai keturunan.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 6 Februari 2012, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menghadiri undangan di Tanjung Selor untuk bermain elektron, namun setelah kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi.
6. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun berturut turut.
7. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, dan tidak memberikan nafkah wajib dan juga tidak memperdulikan Penggugat.
8. Bahwa Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan demikian sifat tergantungnya talak telah terjadi, yaitu shigat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan sanggup membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat sebagaimana berita acara relaas Nomor 118/Pdt.G/2014/PA.Nnk yang di panggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan. Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat. Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor -, tanggal 17 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode **(Bukti P.1)**.



2. **Surat Keterangan Ghaib** tanggal 14 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 10 Kelurahan Sebatik Timur dan diketahui oleh Kepala Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik timur, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode **(Bukti P.2)**.

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bukti Saksi :

1. **Saksi pertama**, umur 23 tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah bersama di kecamatan sebatik.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik baik saja, rukun dan damai, namun sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat pergi ke Tanjung Selor untuk main Elektan, namun hingga sekarang tidak ada kabar berita sama sekali.
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak memberikan kabar apapun.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tetap saja tidak di ketahui alamatnya.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat, karena Penggugat sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Tergugat.



2. **Saksi kedua**, umur 23 tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di rumah bersama di Kecamatan Sebatik.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik baik saja, rukun dan damai, namun sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat pergi ke Tanjung Selor untuk main Elektan, namun hingga sekarang tidak ada kabar berita sama sekali.
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak memberikan kabar apapun.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tetap saja tidak di ketahui alamatnya.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat, karena Penggugat sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan Tergugat ingkar menghindari sidang tanpa alasan yang sah, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah mengakui sepenuhnya seluruh dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh Imam Abi Bakar Ahmad Ar-Razy Al-Jashash dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz 5 halaman 190 pada bab luzum al-ijabah liman du'ya ila al-hakim dan mengambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut, maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya."



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas sebagaimana keterangan para saksi, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Tuhfah, Juz.10, halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara terhadap orang ghaib, kalau ada bukti-bukti."

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bahagian tentang duduk perkara. Dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah pada butir (3), dan (4).

Menimbang, bahwa perjanjian ta'lik talak setelah akad pernikahan berlangsung, menurut ketentuan Hukum Islam diperbolehkan, selama isi dari perjanjian ta'lik talak tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 45 Jo. Pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat logis di perbolehkannya perjanjian ta'lik talak, maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 KHI Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg) **berupa P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi** seperti dalam duduk perkaranya.

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan.

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna (vide Pasal 1870 KUHPerdata), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah.

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Ghaib yang telah diberi meterai secukupnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan.

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna (vide Pasal 1870 KUHPerdata), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 telah dapat membuktikan bahwa Tergugat benar tidak lagi bertempat tinggal di jalan Diponegoro, Hampan, RT 10 Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Nunukan Sejak bulan Februari 2012.

Menimbang bahwa **saksi pertama** Penggugat dan **saksi kedua** Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya.

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua menjelaskan tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 Tahun terakhir sampai saat ini disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, bahkan alamat Tergugat juga tidak di ketahui lagi keberadaannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi mengenai pisah rumah sampai dengan sekarang ini telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi. Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan saksi satu dan dua telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan para saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri yang menikah pada pada tanggal 24 Februari 1997 di KUA Kecamatan Sebatik. Dan setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Sebatik. Selama pernikahan itu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik baik saja, rukun dan damai, namun sejak 2 tahun terakhir rumah



tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi. Penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat pergi ke Tanjung Selor untuk main Elektan, namun hingga sekarang tidak ada kabar berita sama sekali.

- Bahwa selama kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selama pisah tersebut Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah dan juga tidak memberikan kabar apapun.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tetap saja tidak di ketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Syarqawi Tahrir Halaman 105 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafznya."

Menimbang, bahwa Tergugat benar telah melanggar shighat ta'lik talak, dimana dengan perbuatan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah baik lahir ataupun batin, sejak tanggal 6 Februari 2012.

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah baik lahir ataupun batin sejak 6 Februari 2012. Maka secara *mutatis mutandis* berarti Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) lagi pada Penggugat dengan demikian shighat ta'lik talak juga telah secara nyata dilanggar oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat tersebut, serta Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak ridha terhadap tindakan Tergugat tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan karenanya harus ditetapkan bahwa Talak Tergugat telah jatuh kepada Penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 64 Huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Angka IV huruf E Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/Sk/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak Penetapan ini dibacakan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya dipandang perlu menambahkan amar putusan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *iwadl* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk Mengirimkan Salinan Putuan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591,000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2014 Masehi bertepatan tanggal 08 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhlis S.H.I M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Drs. Mohamad Asngari** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Muhlis S.H.I M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Khairul Badri, Lc.

Panitera,

ttd

Drs. Mohamad Asngari

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 591.000,00

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu)

Nunukan, 31 Desember 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Ttd

Drs. Mohamad Asngari